



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 102 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
5. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan jumlah beban kerja masing-masing jabatan serta kebutuhan pegawai untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pertanian.

- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pertanian.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- d. Bidang Hortikultura, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- e. Bidang Perkebunan, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
- g. Bidang Penyuluhan, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Ketenagaan; dan
 - 3. Seksi Metode dan Informasi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah

BAB III ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh satu atau beberapa jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai setiap jabatan.
- (3) Daftar dan jumlah kebutuhan pegawai beserta hasil perhitungan beban kerja masing-masing jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2 November 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKHA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 November 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 104

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 102 Tahun 2017

Tanggal : 2 November 2017

Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pertanian
Kabupaten Dharmasraya

| No | Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/ Seksi | Jabatan Pelaksana |
|----|--------------------------------------|--|
| 1 | Sekretariat | |
| | Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi | 1. Pengelola Program dan Pelaporan 2. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
| | Sub Bagian Keuangan dan Aset | 1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan 3. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah |
| | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengadministrasi Kepegawaian |
| 2 | Bidang Prasarana dan Sarana | |
| | Seksi Lahan dan Irigasi | Analisis Lahan Pertanian |
| | Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan | 1. Pengelola Alat dan Mesin Pertanian 2. Pemeriksa Pupuk dan Pestisida |
| | Seksi Pembiayaan dan Investasi | Analisis Pembiayaan Pertanian |
| 3 | Bidang Tanaman Pangan | |
| | Seksi Perbenihan dan Perlindungan | 1. Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman 2. Pengelola Teknologi Perbenihan |
| | Seksi Produksi | Pengelola Produksi |
| | Seksi Pengolahan dan Pemasaran | Analisis Pemasaran Hasil Pertanian |
| 4 | Bidang Hortikultura | |
| | Seksi Perbenihan dan Perlindungan | 1. Analis Potensi Perbenihan 2. Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman 3. Pengelola Teknologi Perbenihan |
| | Seksi Produksi | Pengelola Produksi |
| | Seksi Pengolahan dan Pemasaran | 1. Analis Pemasaran Hasil Pertanian 2. Pengolah Data Pasca Panen |
| 5 | Bidang Perkebunan | |
| | Seksi Perbenihan dan Perlindungan | 1. Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan 2. Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman 3. Pengelola Teknologi Perbenihan |
| | Seksi Produksi | 1. Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan/Perkebunan |

| No | Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/ Seksi | Jabatan Pelaksana |
|----|--|--|
| | | 2. Pengelola Produksi 3. Analis Pengelola Data Komoditas Perkebunan |
| | Seksi Pengolahan dan Pemasaran | 1. Analis Pemasaran Hasil Pertanian 2. Pengelola Data Pasca Panen |
| 6 | Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | Seksi Perbibitan dan Produksi | 1. Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas 2. Pengelola Distribusi Ternak Gaduhan dan Semi Gaduhan 3. Pengelola Peternakan 4. Pengawas Mutu Bibit Ternak |
| | Seksi Kesehatan Hewan | 1. Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan 2. Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas |
| | Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran | 1. Pengelola Lalu Lintas Ternak/Pengurus Izin Budi Daya Ternak 2. Pengawas Hygiene, Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| 7 | Bidang Penyuluhan | |
| | Seksi Kelembagaan | Pengelola Bahan Database Kelembagaan Petani |
| | Seksi Ketenagaan | Analisis Kapasitas Penyuluh |
| | Seksi Metode dan Informasi | Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian |

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

